

**IMPLEMENTASI PUTUSAN TENTANG HAK ASUH ANAK
PASCA PERCERAIAN PADA IBU USIA 17 TAHUN
PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M.
FRIEDMAN**

(Studi di Pengadilan Agama Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

ANNAS SYAFRIL

210201110079



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IMPLEMENTASI PUTUSAN TENTANG HAK ASUH ANAK
PASCA PERCERAIAN PADA IBU USIA 17 TAHUN
PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M.
FRIEDMAN**

(Studi di Pengadilan Agama Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

ANNAS SYAFRIL

210201110079



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PUTUSAN TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN PADA IBU USIA 17 TAHUN PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

(Studi Di Pengadilan Agama Bangkalan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Mei 2025

Hormat Kami,



Annas Syafril

NIM. 210201110079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Muhammad Muzaki, NIM. 210201110053, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PUTUSAN TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN PADA IBU USIA 17 TAHUN PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi Di Pengadilan Agama Bangkalan)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 6 Mei 2025
Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Annas Syafril
NIM : 210201110079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Putusan Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Ibu Usia 17 Tahun Perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Pengadilan Agama Bangkalan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 3 Desember 2024	Judul Skripsi & BAB I	
2	Rabu, 4 Desember 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 24 Desember 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Jumat, 25 Desember 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 24 April 2025	Revisi judul dan BAB I,II,dan III	
6	Senin, 28 April 2025	Konsultasi revisian sebelumnya	
7	Rabu, 30 April 2025	Bimbingan revisi BAB III	
8	Kamis, 1 Mei 2025	Revisi BAB III dan bimbingan pra penelitian	
9	Senin, 19 Mei 2025	Bimbingan BAB IV dan V	
10	Selasa, 20 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 20 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Annas Syafril dengan NIM. 210201110079 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI PUTUSAN TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA IBU USIA 17 TAHUN PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN

(Studi Di Pengadilan Agama Bangkalan)

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025,

Dengan Penguji :

1. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
NIP.198508122023211024


Ketua Penguji

2. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002



Sekretaris Penguji


3. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 195904231986032003


Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 19770822200501103

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum 21)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Puji syukur peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PUTUSAN TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA IBU USIA 17 TAHUN PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN (Studi Di Pengadilan Agama Bangkalan)"** dapat peneliti selesaikan dengan baik. Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini dengan baik tentunya merupakan sebuah berkah dan anugerah bagi peneliti dan tidak terlepas dari segala daya, upaya, serta bantuan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Erik Sabti Rahmawati. M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Syabbul Bachri, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang telah sabar membimbing, meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih peneliti ucapkan, semoga segala ilmu dan amal yang bapak berikan menjadi *amal jariyah* nantinya.
6. Kepada segenap keluarga peneliti Abi Ady Cahyono, S.P yang senantiasa mendidik dengan cara dibalik layar, kepada Umi Nurhayati, S.Pd yang senantiasa sabar dan kuat dalam segala hal, kepada mbak Bdn. Tsamarah Yumna Mahbubah, S.Tr.Keb yang selalu ngomel dan ngasi dorongan menyelesaikan skripsi dan kepada adek Farhansyah Al Ghifari, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu dimudahkan dalam segala hal.
7. Kepada teman-teman peneliti, keluarga jamaah, Rafi, Baum, Jeje, Fajrul, Shobih, Reza, Disah, Dika, Zata, dan Zaki yang menjadi teman perjuangan untuk menyelesaikan penelitian ini. Kepada Alin Hikmah Umu Nabila yang telah kebersamai dan mensupport peneliti selama ini, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan segala suka duka yang

tidak terlupakan selama ini dan kepada jajaran Pengadilan Agama Bangkalan Pak Pur, Pak Farihin, Bu Puspita, Bu Laily dan segenap Posbakum. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat.

8. Dan terakhir, terimakasih sebesar-besarnya pada diri peneliti sendiri Annas Syafril yang mampu bertahan sampai titik ini dan telah melewati berbagai lika-liku masa perkuliahan, semoga segala ilmu yang didapatkan menjadi berkah dan bermanfaat dikemudian hari aamiin.

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan anugrahNya kepada yang telah peneliti tulis diatas, peneliti menyadari masih banyak dan kurangnya dalam penelitian ini, peneliti berharap kedepannya bisa diberikan saran dan kritik agar lebih baik lagi dan semoga bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi referensi untuk kedepannya.

Malang, 6 Mei 2025

Peneliti,

Annas Syafril

NIM 210201110079

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (’).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
َ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
ِ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
ُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "î", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. Ta' Marbūthah (ة)

Ta' marbūthah (ة) ditransliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua,

yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةَ الْفَضِيلَةَ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةَ	al-ḥikmah

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجُّ = Al-Hajj

نُعَمِّ = Nu''ima

عَدُّوْ = 'Aduwwu

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الفَلْسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta'muruna
النَّوْءُ	Al-nau'
شَيْءٌ	Sya'un
أُمِرْتُ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafadz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalalah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ = *Hum fii rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan

huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata,
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
مستخلص ابحاث.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	22
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41

A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber dan Jenis Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A.....	47
B. Hasil Dan Analisis Implementasi Putusan Hak Asuh Anak Pada Ibu Usia 17 Tahun Menggunakan Analisis Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman	52
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Nama-Nama Informan.....	52
Tabel 4.1 Analisis Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	61
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Annas Syafril, NIM 210201110079, 2025. **Implementasi Putusan Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Ibu Usia 17 Tahun Perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Pengadilan Agama Bangkalan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak, Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Perceraian yang marak akibat perkawinan anak masih banyak terjadi pada wilayah Kabupaten Bangkalan khususnya, seperti contoh kasus putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl. Kasus yang berisikan gugatan perceraian dan hak asuh anak yang jatuh kepada ibu muda dengan usia 17 tahun yang dimana menurut Undang-Undang masih kategori anak dibawah umur sehingga menarik untuk membahas kasus tersebut dikarenakan ibu usia muda yang masih belum stabil dalam hal emosi dan cara mendidik anaknya seorang diri setelah putusan dikeluarkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan tersebut dengan menggunakan perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman dengan tiga elemen hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dengan melibatkan tiga informan ntumengetahui implementasi putusan tersebut. Pendekatan yang digunakan yaitu konseptuan dan pendekatan kasus yaitu dengan analisis efektifits hukum dan dengan pencarian fakta untuk mengetahui, situasi-situasi tertentu, hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan, dan pengaruh dari suatu fenomena. Sumber data menggunakan primer dan sekunder yaitu dari contoh putusan. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dengan tahapan: pemeriksaan data, pegelompokan data, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implemetasi putusan terkait hak asuh anak pada ibu usia 17 tahun tetap bejalan yakni ibu mampu mengasuh anaknya tetapi dalam lingkungan yang tidak baik dan untuk analisis teori setelah dilihat dari ketiga elemen hukum dari sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat dikatakan sudah bejalan efektif sebagian dan sudah efektif karena terfokus pada masalah hak asuh anak.

ABSTRACT

Annas Syafril, NIM 210201110079, 2025. **Implementation of Decisions on Post-Divorce Child Custody in 17 Year Old Mothers Legal Effectiveness Perspective Lawrence M. Friedman (Study at the Bangkalan Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Divorce, Child Custody, Lawrence M. Friedman's Legal Effectiveness

Divorce that is rampant due to child marriage still occurs in the Bangkalan Regency area in particular, such as the example of the case of the decision Number 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl. A case containing a divorce lawsuit and child custody that falls to a young mother at the age of 17 which according to the law is still a category of minors so it is interesting to discuss the case because young mothers are still unstable in terms of emotions and how to educate their children alone after The verdict is issued. The purpose of this study is to find out how the implementation of the decision is using the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal Effectiveness with three legal elements, namely legal structure, legal substance, and legal culture.

This type of research uses empirical juridical research, namely field research involving three informant to know the implementation of the decision. The approach used is the concept and case approach, namely by analyzing the effectiveness of the law and by searching for facts to find out certain situations, activity relationships, attitudes, views, and influences of a phenomenon. Data sources use primary and secondary, namely from the example of the decision. Data collection with interviews and documentation is then processed in stages: data analysis, data grouping, data analysis and conclusions.

The results of this study show that the implementation of decisions related to child custody in 17-year-old mothers is still ongoing, namely mothers are able to take care of their children but in a bad environment and for theoretical analysis after looking at the three legal elements of the legal system, namely legal structure, legal substance, and legal culture, it can be said that it has been partially effective and has been effective because it is focused on child custody issues.

مستخلص ابحاث

اناس شفريل، 210201110079 نيم ، 2025. تنفيذ القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال بعد الطلاق لدى الأمهات البالغات من العمر 17 عاما: منظور الفعالية القانونية لورانس إم فريدمان (دراسة في محكمة بانغكالان الدينية). اطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، ملانج.

المشرف: سيابول بشري، م.ه.ا.

الكلمات المفتاحية: الطلاق ، حضانة الأطفال ، الفعالية القانونية للورانس إم فريدمان

لا يزال الطلاق لا يزال الطلاق المتفشي بسبب زواج الأطفال يحدث في منطقة Bangkalan Regency على وجه الخصوص ، مثل مثال قضية القرار رقم Pdt.G / 2024 / PA.Bkl. 529 قضية تحتوي على دعوى طلاق وحضانة أطفال تقع على عاتق أم شابة في سن 17 عاما والتي وفقا للقانون لا تزال فئة من القاصرين ، لذلك من المثير للاهتمام مناقشة القضية لأن الأمهات الشابات ما زلن غير مستقرات من حيث العواطف وكيفية تعليم أطفالهن بمفردهن بعد ذلك صدر الحكم. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ القرار باستخدام منظور الفعالية القانونية للورانس إم فريدمان مع ثلاثة عناصر قانونية ، وهي الهيكل القانوني والجوهر القانوني والثقافة القانونية.

يستخدم هذا النوع من البحث بحثا قانونيا تجريبيا ، أي البحث الميداني الذي يضم ثلاثة مستجيبين لمعرفة تنفيذ القرار. النهج المستخدم هو نهج المفهوم والقضية ، أي من خلال تحليل فعالية القانون والبحث عن الحقائق لمعرفة مواقف معينة وعلاقات نشاط ومواقف وآراء وتأثيرات ظاهرة ما. تستخدم مصادر البيانات الأولية والثانوية ، أي من مثال القرار. ثم تتم معالجة جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق على مراحل: تحليل البيانات وتجميع البيانات وتحليل البيانات والاستنتاجات.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال لدى الأمهات البالغات من العمر 17 عاما لا يزال مستمرا، أي أن الأمهات قادرات على رعاية أطفالهن ولكن في بيئة سيئة وللتحليل النظري بعد النظر في العناصر القانونية الثلاثة للنظام القانوني وهي الهيكل القانوني والمضمون القانوني والثقافة القانونية يمكن القول إنه كان فعالا جزئيا وكان فعالا لأنه يركز على قضايا حضانة الأطفال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perkawinan anak di Indonesia menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi yang di paparkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 menyatakan bahwa, berdasarkan data dari Pengadilan Agama, jumlah permohonan dispensasi nikah pada usia anak mencapai 65.000 kasus pada tahun 2021 dan menurun menjadi 55.000 kasus pada tahun 2022. Sebagian besar permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi di mana calon mempelai perempuan telah mengalami kehamilan sebelum pernikahan, serta adanya dorongan dari orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah karena telah menjalin hubungan dekat atau berpacaran.

Pernikahan pada usia muda atau anak membawa tantangan besar yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu mental, emosional, ekonomi, maupun hukum. Remaja yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan mental yang cukup untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Pada usia tersebut, perkembangan psikologis mereka belum sepenuhnya matang, sehingga kesulitan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah sering terjadi.¹ Di sisi emosional, remaja yang menikah pada usia dini cenderung belum siap untuk menanggung tanggung jawab sebagai pasangan hidup.

¹ Nashir, M., & Zahra, S. (2020). *Psikologi Perkawinan Anak: Dampak Psikologis dan Sosial pada Remaja*. Jurnal Psikologi, 15(3), 112-128.

Studi oleh Kemen PPPA menunjukkan bahwa ketidakstabilan emosional sering kali dialami pasangan muda, yang menyebabkan stres, perasaan tertekan, dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan mereka. Selain itu, ketidaksiapan ekonomi juga menjadi masalah utama.² Pasangan muda sering kali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, yang berujung pada ketegangan ekonomi dan ketidakstabilan dalam hubungan.³ Dari segi hukum, meskipun mereka telah menikah, remaja yang berusia 17 tahun tetap dianggap sebagai anak dalam pandangan hukum Indonesia, yang berarti mereka tidak memiliki kapasitas hukum penuh dalam mengambil keputusan besar terkait kehidupan rumah tangga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketidaksiapan dalam berbagai aspek ini meningkatkan kerentanan terhadap konflik rumah tangga. Konflik mengenai keuangan, peran dalam keluarga, dan perbedaan nilai sering muncul, dan ketidaksiapan pasangan muda dalam menghadapi konflik ini memperburuk situasi dan meningkatkan risiko perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan muda yang menikah memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah setelah mencapai kedewasaan mental dan emosional.⁴ Selain itu, perasaan terjebak dan terpaksa dalam pernikahan

² Kemen PPPA (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

³ Badan Pusat Statistik (2020). *Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Usia Muda*. Jakarta: BPS.

⁴ Pearce, L. (2018). *Risiko Perceraian pada Pasangan Usia Muda di Negara Berkembang*. *Journal of Marriage and Family*, 21(1), 92-106.

sering kali mendorong pasangan muda untuk memilih perceraian sebagai jalan keluar.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi pasangan muda yang menikah guna mengurangi resiko perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga mereka.⁵

Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran dalam makna dan pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat, yang pada dasarnya merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin bahkan akhir hayat. dalam hal ini juga disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ikatan perkawinan ini mempunyai tanggung jawab besar bagi suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶

Memutuskan untuk menikah pada usia yang masih sangat muda adalah pilihan yang penuh dengan tantangan dan tidak mudah dijalani. Banyak resiko yang harus dihadapi oleh remaja yang memilih jalan tersebut. Biasanya, keluarga yang terbentuk tanpa adanya kematangan usia dan

⁵ Abidin, Z. (2021). *Pernikahan Usia Muda dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia*. Jurnal Keluarga Sejahtera, 12(2), 45-59.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kesiapan yang menyeluruh cenderung menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomi dan kesiapan dalam berumah tangga. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk membangun tujuan keluarga dengan berbagai tantangan kesiapan untuk menikah.⁷

Dalam ajaran agama dan norma sosial, perkawinan sejatinya merupakan ikatan suci yang tidak bersifat kaku, namun juga tidak dimaksudkan untuk dijalani secara serampangan hingga mudah diakhiri dengan perceraian. Perceraian baru boleh dilakukan jika benar-benar dalam kondisi yang darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu ada dalam penderitaan, sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq bahwa lepasnya ikatan perkawinan sangat dilarang kecuali terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat darurat.⁸

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki dampak signifikan, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban dari runtuhnya rumah tangga. Dalam konteks hukum Indonesia, salah satu isu utama yang muncul pasca perceraian adalah penetapan hak asuh anak. Penentuan ini sangat krusial karena menyangkut keberlanjutan tumbuh

⁷ Nina Munawara, dkk, "Faktor-Faktor Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas", *Al-Usroh*, no 2, (2021), 109

⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Darul Fath, t.t), Juz II, 106.

kembang anak, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Dalam pandangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, apabila terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya dikarenakan secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun dalam hak asuh anak (*hadhanah*), Agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu: berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam/ seaqidah dengan anak.⁹

Sebelum dan sesudah perceraian, hak asuh anak sering menjadi masalah. Banyak kasus di mana pasangan yang telah bercerai saling berebut untuk mengasuh anak mereka. Ini karena anak adalah harapan dari orang tua yang tidak dapat berpisah. Anak adalah pihak yang dirugikan dari perceraian orang tuanya. Pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimana disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

Anak-anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang tidak ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya. Peran orang tua juga penting untuk memberikan uang dan pendidikan kepada anak-anak. Sebagaimana diatur

⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 435.

¹⁰ Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu maupun ayah memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan mengutamakan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan terkait penguasaan anak, pengadilan memiliki wewenang untuk memberikan keputusan.¹¹

Dalam banyak kasus, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan hak asuh, seperti usia, kesejahteraan, dan kondisi emosional anak. Ini terutama berlaku untuk kasus yang melibatkan ibu muda terutama masih dibawah umur, seperti dalam keputusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl, di mana tantangan dan pertimbangan khusus perlu dipertimbangkan. Dalam putusan cerai gugat perkara Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl, terdapat permasalahan yang umum terjadi, yaitu permohonan perceraian dengan alasan tidak diberi nafkah dan telah berpisah selama 6 bulan. Namun pada kasus ini melibatkan suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, sedangkan istrinya masih berusia 17 tahun. Perceraian dipandang sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dianggap tidak dapat diselamatkan lagi kecuali melalui perceraian.

Pengadilan Agama Bangkalan memberikan peran penting dalam memutuskan perkara ini, sehingga pertimbangan hakim terkait penetapan hak asuh anak kepada ibu yang masih dibawah umur pasca perceraian

¹¹ Titania Britney Angela Mandey, dkk. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum*, no. 9 (2021), 63.

menjadi hal yang krusial. Sering kali, pertanyaan mengenai kematangan emosional dan kemampuan ibu dibawah umur dalam menyediakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak muncul. Namun, di sisi lain, tanggung jawab ibu dalam membesarkan anak juga dihargai dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami pertimbangan hakim dalam kasus ini, terutama dalam menilai kesejahteraan anak dan kepentingan terbaiknya. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mengkaji pertimbangan hakim, tetapi juga untuk menggali penerapan perspektif efektivitas hukum dan perlindungan anak dalam situasi seperti ini.

Kasus tersebut secara umum tidak menunjukkan perbedaan mencolok dibandingkan dengan kasus perceraian lainnya. Namun, yang menjadi pembeda adalah keputusan yang melibatkan perceraian sekaligus pemberian hak asuh anak kepada ibu yang masih berusia 17 tahun, yang secara hukum tergolong di bawah umur atau masih dalam kategori anak-anak. Kondisi ini mendorong peneliti untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menangani situasi semacam ini, terutama dalam perspektif Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman. Teori ini memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini karena Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengacu pada pembahasan Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terkait hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan, dengan fokus pada kasus ibu muda berusia 17 tahun yang masih dikategorikan anak.

sehingga peneliti tertarik pada bagaimana implementasi putusan ini dengan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menghadapi hal seperti ini yaitu Implementasi putusan tentang hak asuh anak pasca perceraian pada ibu usia 17 tahun perspektif efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti menguraikan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl tentang hak asuh anak pada ibu usia 17 tahun di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana analisis putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl tentang hak asuh anak pada ibu usia 17 di Pengadilan Agama Bangkalan menurut perspektif efektivitas hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pada putusan mengenai kasus hak anak yang dilimpahkan kepada ibu yang masih dibawah umur yakni 17 tahun pada perkara Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi dari putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl tentang hak asuh anak pada ibu umur 17 tahun

di Pengadilan Agama Bangkalan dengan menggunakan perspektif perspektif efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi kalangan masyarakat. Terdapat dua jenis manfaat yang diuraikan oleh peneliti, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing manfaat tersebut :

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan teori keilmuan dan informasi perihal pandangan hakim tentang permasalahan yang diteliti tersebut.
- b. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi pijakan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kasus permasalahan yang terkait.
- c. Bagi kalangan masyarakat diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan tentang apa yang ditulis oleh peneliti

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambah wawasan keilmuan terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

- b. Bagi para mahasiswa ataupun peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumber referensi bacaan terutama pada mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam baik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun kampus lainnya.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat dalam menanggapi kasus yang terjadi di daerah masing-masing.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan secara nyata terhadap suatu rencana, kebijakan, atau strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam proses ini, berbagai tindakan konkret dan langkah operasional diambil dengan tujuan untuk mengubah ide, gagasan, atau konsep yang bersifat teoritis menjadi sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, dan memberikan hasil yang nyata. Proses implementasi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan biasanya dilakukan setelah melalui tahap perencanaan yang mendalam, sistematis, dan terperinci, yang mencakup analisis kebutuhan, identifikasi sumber daya, serta penentuan tujuan dan indikator keberhasilan. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap krusial di mana suatu inisiatif berpindah dari tahap konseptual ke tahap

pelaksanaan, dan bertujuan untuk menghasilkan dampak atau perubahan yang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.¹²

2. Perceraian

Pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri terjadi dalam rangka untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang lebih kuat, utuh, dan bertahan lama, dengan tujuan agar keduanya dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Setelah perceraian tersebut terjadi, hubungan yang ada antara suami dan istri tidak lagi sah atau halal untuk bergaul atau bersikap seperti pasangan yang masih terikat perkawinan, sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam ikatan suami istri yang sah.¹³

3. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Kewenangan dan kekuasaan untuk menjaga, merawat, serta mendidik anak, baik yang masih di bawah umur maupun yang sudah mencapai usia mumayyiz, meliputi tanggung jawab untuk memelihara anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dari segala hal yang dapat membahayakan mereka. Selain itu, hak asuh anak juga mencakup usaha untuk mendidik mereka secara fisik, mental, dan intelektual, agar anak dapat berkembang dengan baik, mampu mandiri, serta siap menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawab di masa depan.¹⁴

¹² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

¹⁴ Andi Arizal Sastra Tjandi, dkk, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, no. 2, (2022), 153.

4. Efektivitas Hukum Lawrence M Friedman

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks penelitian, teori ini dioperasionalkan sebagai berikut:

- a. Struktur Hukum : merujuk pada institusi-institusi formal yang menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga pembuat undang-undang. Struktur ini dianalisis berdasarkan kinerja, kewenangan, dan mekanisme operasional dari lembaga-lembaga tersebut.
- b. Substansi Hukum : merupakan isi atau materi hukum, yaitu aturan-aturan, norma, dan prinsip yang berlaku. Dalam pengukuran operasional, hal ini dapat mencakup kejelasan peraturan, keselarasan norma, dan kecocokan antara hukum tertulis dan kebutuhan masyarakat.
- c. Budaya Hukum : adalah nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum dapat dinilai melalui tingkat kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap aparat hukum.

Ketiga elemen ini saling berinteraksi untuk membentuk sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial serta keadilan.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menggunakan sistem pembahasan yang bertujuan mempermudah dalam pemahaman para pembaca diantaranya :

Bab I. Pendahuluan memberikan gambaran awal tentang penelitian secara menyeluruh. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah atau kronologi yang membuat penulis tertarik meneliti topik tersebut. Selain itu, pendahuluan juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang skripsi yang dibahas. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi awal yang akan dikembangkan lebih lanjut.

Bab II. Tinjauan Pustaka berisi tentang sub bab pembahasan yang akan menjawab dari pada latar belakang masalah yang diteliti. Bab ini berisi tentang definisi-definisi, teori-teori dan kajian-kajian yang menyangkut tentang masalah yang diteliti.

Bab III. Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dipakai yang mencakup tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

¹⁵ Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

sumber data (data primer, sekunder, dan tersier), dan metode bagaimana data diolah (reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan)

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan teori legal sistem Laurance M. Friedman.

Bab V. Penutup berisi tentang bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi putusan tentang hak asuh anak pasca perceraian pada ibu usia 17 tahun perspektif efektivitas hukum Lawrence M. Friedman di Kabupaten Bangkalan, Madura.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam pendahuluan yang berfungsi untuk menyajikan data dan analisis guna untuk membandingkan, baik perbedaan maupun persamaan, dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian terdahulu ini juga menjadi acuan bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dan memastikan adanya kontribusi baru dalam bidang yang sedang dikaji. Beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti antara lain yaitu :

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi oleh Aidi Alfin pada tahun 2023 dengan judul "Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang penelitian normatif studi putusan yang membahas hak asuh anak yang diberikan kepada ayah kandung, dimana penelitian tersebut memfokuskan pandangan hakim dan putusan serupa untuk mengkaji bagaimana hak asuh anak dapat dijatuhkan kepada ayah kandung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji tentang hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbedaannya pada penelitian terdahulu

¹⁶ Aidi Alfin, "Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung" (Undergraduate Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71247/1/AIDI%20ALFIN%20-%20FSH.pdf>

adalah lebih fokus dalam mengkaji putusan dengan bagaimana majelis hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah kandung, sedangkan penelitian ini membahas hak asuh anak dibawah umur yang diberikan khususnya kepada ibu yang masih berusia 17 tahun yang dikaji dengan Hukum Positif di Indonesia terkait dengan perlindungan anak.

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi oleh A. Anhar Perdana Putra pada tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian", Universitas Muslim Indonesia Makassar.¹⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang analisis bagaimana orangtua memiliki aturan hukum tentang hak mengasuh anak setelah bercerai dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak baik terhadap ibu maupun ayah kandungnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas hak asuh anak yang harus diberikan setelah bercerai dengan penetapan majelis hakim menurut hukum. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus kepada bagaimana majelis hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh anak kepada salah satu orang tua anak setelah bercerai, dan penelitian ini lebih fokus pada hak asuh anak yang diberikan kepada ibu kandung yang masih berusia dibawah umur menurut penetapan majelis hakim dan dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia terkait perlindungan anak.

¹⁷ A. Anhar Perdana Putra, "Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian" (Undergraduate Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023) https://repository.umi.ac.id/4862/1/A.%20Anhar%20Perdana%20Putra_04020190419.pdf

Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi oleh Dicen Setiawan pada tahun 2022 yang berjudul "Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)", Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang bagaimana hak anak yang wajib diberikan setelah perceraian dengan perspektif hukum positif dan hukum islam, diambil dari kasus pada suatu daerah yang masih belum memberikan hak pengasuhan anak setelah perceraian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang bagaimana nasib atau hak pengasuhan anak setelah perceraian. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada hak yang diberikan kepada anak menurut hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada hak asuh anak yang diserahkan kepada ibu dibawah umur dengan menggunakan perspektif Hukum Positif di Indonesia.

Keempat, penelitian skripsi oleh Syaiful Anwar Al Mansyuri pada tahun 2020 yang berjudul "Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)", Institut Agama Islam Negeri Metro.¹⁹ Penelitian skripsi ini fokus pada bagaimana

¹⁸ Dicen Setiawan, "Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)" (Undergraduate Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8538/1/DICEN%20SETIAWAN.pdf>

¹⁹ Syaiful Anwar Al Mansyuri, "Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten

hak-hak anak, seperti kasih sayang, perhatian, dan pendidikan, tidak terpenuhi setelah perceraian akibat pernikahan dini. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor perceraian seperti ketidakmatangan psikologis, masalah ekonomi, dan ketidaksiapan mental pasangan, serta analisis pemenuhan hak asuh anak sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu membahas tentang bagaimana hak dari anak dapat terpenuhi setelah perceraian dan bagaimana dampak perceraian dari perkawinan dini terhadap hak asuh anak. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu yaitu lebih fokus kepada dampak hak asuh anak akibat perceraian dengan permasalahan orang tua menikah dini, sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana pandangan hakim dalam kasus pelimpahan hak asuh anak kepada ibu yang masih dibawah umur yaitu 17 tahun dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.

Kelima, penelitian dalam bentuk jurnal oleh Wulan Permata Sari pada tahun 2023 dengan judul "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian" dari *Unja Journal Of Legal Studies*, Fakultas Hukum Universitas Jambi.²⁰ Jurnal ini membahas tentang isu hak asuh anak yang timbul akibat perceraian orang tua. Jurnal ini mengulas berbagai aspek hukum terkait penentuan hak asuh anak di bawah umur, dengan fokus pada proses hukum yang harus ditempuh serta pertimbangan-pertimbangan yang

Lampung Tengah)", (Undergraduate Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2226/1/SYAIFUL%20ANWAR%20AL%20MANSYUR%20NPM.%201502030013%20-%20SandalAmoh%20_Official.pdf

²⁰ Wulan Permata Sari, "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian", *Unja Journal Of Legal Studies*, 1 (2023).

diambil oleh pengadilan dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian. Selain itu, jurnal ini juga membahas prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam keputusan yang diambil, serta peran orang tua dan sistem hukum dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu membahas tentang wewenang hak asuh anak setelah perceraian sesuai hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pengasuhan kepada orang tuanya. Perbedaannya, penelitian sebelumnya yaitu membahas lebih luas mengenai bagaimana hakim dalam menentukan hak asuh anak, prinsip keadilan orang tua serta peran orang tua dalam memberikan hak kepada anak setelah perceraian, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pandangan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ibu yang masih dibawah umur dalam aspek Hukum Positif di Indonesia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aidi Alfin, Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung	Membahas hak asuh anak setelah perceraian yang harus diberikan sesuai hukum yang berlaku	Penelitian terdahulu adalah lebih fokus kepada studi putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada Ayahnya, sedangkan penelitian ini membahas hak asuh anak dibawah umur yang diberikan khususnya kepada Ibu yang masih berusia 17 tahun yang dikaji dengan Hukum Positif di Indonesia.

2.	A. Anhar Perdana, Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian.	Membahas tentang bagaimana majelis hakim dalam menentukan pemberian hak asuh anak pada salah satu orang tua menurut hukum.	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada bagaimana majelis hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh anak kepada salah satu orang tua anak setelah bercerai, dan penelitian ini lebih fokus pada hak asuh anak yang diberikan kepada Ibu kandung yang masih berusia dibawah umur menurut penetapan majelis hakim dan dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.
3.	Dicen Setiawan, Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).	Membahas tentang bagaimana nasib atau hak pengasuhan anak setelah perceraian.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada hak yang diberikan kepada anak menurut hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada hak asuh anak yang diserahkan kepada Ibu dibawah umur dengan menggunakan perspektif Hukum Positif di Indonesia.
4.	Syaiful Anwar Al Mansyuri, Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah	Membahas tentang bagaimana hak dari anak dapat terpenuhi setelah perceraian dan bagaimana dampak perceraian dari perkawinan dini terhadap hak asuh anak.	Penelitian terdahulu yaitu lebih fokus kepada dampak hak asuh anak akibat perceraian dengan permasalahan orang tua menikah dini, sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana pandangan hakim dalam kasus pelimpahan hak asuh anak kepada Ibu yang

	Kabupaten Lampung Tengah).		masih dibawah umur yaitu 17 tahun dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.
5.	Wulan Permata Sari, Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian.	Membahas tentang wewenang hak asuh anak setelah perceraian sesuai hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pengasuhan kepada orang tuanya.	Penelitian terdahulu adalah lebih fokus dalam mengkaji putusan dengan bagaimana majelis hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada Ayah kandung, sedangkan penelitian ini membahas hak asuh anak dibawah umur yang diberikan khususnya kepada Ibu yang masih berusia 17 tahun yang dikaji dengan Hukum Positif di Indonesia.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, tidak terdapat satu pun yang membahas tentang anak mengasuh anak dengan kasus hak asuh anak terhadap ibu usia 17 tahun atau masih dibawah umur yang ditinjau dari perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman, sehingga penelitian ini sangat relevan untuk diteliti guna untuk mengetahui dan menambah wawasan mengenai bagaimana hak asuh anak kepada Ibu usia 17 tahun dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Perkawinan Anak

Perkawinan Anak adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih sangat muda, biasanya di bawah usia 18 tahun. Menurut UNICEF (2019), pernikahan dini didefinisikan sebagai "pernikahan formal atau tidak formal sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun".²¹

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, di antaranya:

- a. Faktor budaya dan tradisi
- b. Faktor ekonomi (kemiskinan)
- c. Pendidikan yang rendah
- d. Tekanan sosial dan keluarga

Perkawinan anak seringkali disebabkan oleh tekanan sosial dan kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan²².

Perkawinan anak dapat menimbulkan dampak merugikan karena dilakukan tanpa kesiapan fisik, mental, dan materi. Banyak pasangan muda yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak memahami hak serta kewajiban baru dalam rumah tangga. Dampak pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh

²¹ UNICEF. (2019). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: United Nations Children's Fund.

²² Nasution, A. (2017). *Sosiologi Keluarga: Teori dan Realita dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

keluarga dan anak yang lahir. Berikut adalah berbagai dampak positif maupun negatif dari pernikahan usia dini:²³

a. Dampak Positif

Adapun dampak positif yang diharapkan dari pernikahan di usia muda adalah terciptanya rumah tangga yang harmonis karena ini merupakan impian dan harapan dari semua kalangan yang melangsungkan pernikahan, baik pernikahan usia dini maupun pernikahan cukup usia.

b. Dampak Negatif

1) Dampak Terhadap Suami dan Istri

Tidak dapat disangkal bahwa pasangan suami istri yang menikah di usia muda sering kali belum memahami atau tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan fisik dan mental yang masih mereka alami, yang kerap membuat keduanya bersikap egois.

2) Dampak Terhadap Anak

Tidak hanya berpengaruh terhadap pasangan yang menikah di usia muda, pernikahan dini juga membawa dampak bagi anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun beresiko mengalami berbagai

²³ RT. Akhmad Jayadiningrat, *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang, (1999).35.

gangguan kehamilan, dan banyak di antaranya yang tetap melahirkan meskipun dalam kondisi tersebut.

3) Dampak Terhadap Masing-Masing Keluarga

Beban ekonomi keluarga berkurang karena salah satu anaknya kini menjadi tanggung jawab suami. Namun, jika perceraian terjadi, hal itu dapat memutuskan hubungan keluarga dan merusak reputasi keluarga tersebut.

2. Perceraian

Perceraian merupakan suatu kondisi di mana hubungan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri mengalami ketidakharmonisan yang mendalam, baik secara emosional maupun spiritual, sehingga menimbulkan ketidakcocokan yang tidak dapat didamaikan. Ketidaksesuaian ini menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara rukun dan harmonis, yang pada akhirnya mengarah pada keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut melalui proses hukum yang sah.²⁴

Dalam konteks hukum Indonesia, perceraian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 38 hingga Pasal 41. Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: Kematian, Perceraian, Atas Keputusan Pengadilan. Pada pasal 39 menyebutkan bahwa:²⁵

²⁴ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm,906.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38-39.

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang undangan tersendiri.

Salah satu dampak dari perkawinan dini yakni perceraian timbulnya perceraian salah satunya dikarenakan kurang kesiapan sosial emosional pasangan. Perceraian di Indonesia pada dasarnya dikendalikan oleh Undang-Undang Perkawinan, semula UU No. 1 Tahun 1974, kemudian direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang, antara lain, menaikkan batas usia kawin perempuan menjadi 19 tahun untuk menekan perkawinan dan perceraian dini.²⁶

Namun, efektivitas revisi itu dipertanyakan karena dispensasi nikah bagi anak di bawah umur masih sering dikabulkan, sehingga tren perceraian justru meningkat: Badan Peradilan Agama mencatat 516 334 perkara cerai sepanjang 2022 sekitar 75 persen di antaranya cerai gugat, artinya istri menjadi penggugat utama.²⁷ Dari perspektif teori sosiologi keluarga, kenaikan tersebut dijelaskan oleh tiga pendekatan. Pertama, teori struktural-fungsional menyoroti ketidakharmonisan pembagian peran terutama ekonomi yang kian tajam sepanjang pandemi Covid-19, sehingga mendorong konflik rumah tangga berujung perceraian.²⁸

²⁶ Pasal 7 & Pasal 39 UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019.

²⁷ Badan Peradilan Agama, *Statistik Perkara Perceraian 2022* (2023).

²⁸ Hidayati, "Perceraian Pasca-Pandemi Covid-19," *Khuluqiyya* 9, no. 2 (2024): 71-87.

Kedua, teori pertukaran sosial memandang keputusan berpisah sebagai kalkulasi rasional ketika biaya hubungan (misalnya kekerasan, beban nafkah) melebihi manfaat emosional maupun material.²⁹ Ketiga, teori feminis menekankan relasi kuasa patriarkal: begitu jalur cerai gugat tersedia, perempuan memanfaatkannya untuk keluar dari kekerasan domestik yang dilegitimasi budaya.³⁰ Secara empirik, perceraian berdampak luas, penelitian di Jawa Timur menunjukkan kesejahteraan subjektif dan kontrol emosi anak menurun signifikan setelah orang-tuanya berpisah, sementara studi lama Lestari menemukan kohesi keluarga melemah dan risiko kenakalan remaja meningkat.³¹ Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa perceraian di Indonesia bersifat multidimensional menggabungkan faktor hukum, ekonomi, dan budaya sehingga kebijakan pencegahannya tidak cukup berhenti pada revisi norma, melainkan memerlukan pengetatan dispensasi nikah, penguatan mediasi pra-cerai berbasis psikologi keluarga, dan pemberdayaan ekonomi perempuan muda agar mereka tidak terjebak pada hubungan yang merugikan.³²

²⁹ Sholeh, "Rasionalitas Cerai dalam Perspektif Pertukaran Sosial," *Qonuni* 1, no. 1 (2021): 29-40.

³⁰ Manna et al., "Patriarki dan Cerai Gugat," *Jurnal Al-Azhar Indonesia* 6, no. 1 (2021): 11-25.

³¹ Safitri, "Kesejahteraan Anak Korban Perceraian," *Insight* 9, no. 2 (2024): 138-149; Lestari, *Psikologi Keluarga* (2012).

³² Mahkamah Syar'iyah Sigli, "Efektivitas Revisi UU Perkawinan terhadap Penurunan Perceraian," laporan penelitian (2021).

3. Standar Pengasuhan Anak

Standar pengasuhan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar dan kewajiban orang tua, keluarga, dan negara dalam memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun beberapa poin yang termasuk standar pengasuhan adalah:

a. Hak Anak Atas Pengasuhan

Menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berisi :³³

- 1) Anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran.
- 2) Anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan hukum yang membenarkan pemisahan demi kepentingan terbaik anak.

b. Kewajiban Orang Tua Atau Wali dalam Pengasuhan

Menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berisi :

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- 2) Orang tua juga wajib menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah perkawinan anak.

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 dan 14.

c. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini menyatakan bahwa segala hal apapun yang menyangkut pemeliharaan anak wajib mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

d. Larangan Kekerasan Dalam Pengasuhan

Pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan.

4. Pola Asuh Anak Akibat Perkawinan Dini

Pola asuh adalah cara orang tua dalam mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Baumrind, pola asuh meliputi aspek pemberian kasih sayang, kontrol, dan komunikasi antara orang tua dan anak³⁴.

Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak Pasangan yang menikah dini cenderung belum matang secara emosional maupun ekonomi, sehingga berdampak pada pola asuh yang kurang optimal. Mereka seringkali menerapkan pola asuh yang tidak konsisten

³⁴ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (New York: United Nations Children's Fund, 2019), hlm. 4.

atau bahkan otoriter karena kurangnya pengalaman dan tekanan kehidupan rumah tangga³⁵.

Anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang menikah di usia dini sering kali mengalami kurangnya perhatian emosional dan stimulasi kognitif yang cukup, sehingga perkembangan psikososial mereka menjadi terhambat³⁶.

Dampak Pola Asuh Akibat Pernikahan Dini
Beberapa dampak pola asuh negatif akibat pernikahan dini antara lain:

1. Rendahnya kualitas komunikasi antara orang tua dan anak.
2. Meningkatnya risiko kekerasan dalam pola pengasuhan.
3. Kurangnya dukungan emosional dalam perkembangan anak. Menurut penelitian Nasution, "*Orang tua yang menikah dini cenderung lebih cepat mengalami stres dalam mengasuh anak karena tekanan ekonomi dan ketidakmatangan psikologis.*"³⁷

Pernikahan di usia dini sering berdampak buruk pada pola asuh anak. Pola asuh yang diterapkan cenderung kurang optimal, dengan pendekatan yang kasar atau keras, dan terkadang terlalu memanjakan. Akibatnya, anak-anak yang tumbuh dalam kondisi ini berisiko memiliki karakter cengeng, temperamental, manja, atau keras kepala.³⁸

³⁵ Diana Baumrind, *Child Care Practices Antecedent Three Patterns of Preschool Behavior* (Genetic Psychology Monographs, 1967), hlm. 43.

³⁶ UNFPA, *Child Marriage* (New York: United Nations Population Fund, 2021), hlm. 10.

³⁷ A. Nasution, *Sosiologi Keluarga: Teori dan Realita dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 98.

³⁸ Gusnarib, dkk, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak". *Palita: Journal of Social Religion Research*, no 2, (2020), 91-112.

5. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

a. Konsep *Hadhanah* Dalam Islam

1) Pengertian *Hadhanah*

Dalam tata bahasa Arab, kata *ḥaḍānah* (حضانة) adalah bentuk *masdar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja *ḥaḍānah* (حَضَنَ - حَضْنَا), yang memiliki makna mendekap, memeluk, mengasuh, dan merawat. Secara terminologi, *ḥaḍānah* merujuk pada proses mendidik dan merawat anak sejak kelahirannya hingga ia mampu mandiri dalam mengurus dirinya sendiri.³⁹ Para ulama fikih mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai upaya merawat anak-anak yang masih kecil atau belum mencapai usia *tamyiz*, baik laki-laki maupun perempuan. Definisi ini mencakup penyediaan segala kebutuhan demi kebaikan anak, melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merusaknya, serta mendidik jasmani, rohani, dan akalinya. Tujuannya adalah agar anak mampu mandiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya di masa depan.⁴⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* adalah proses merawat dan menjaga anak-anak yang masih kecil atau belum mencapai usia *tamyiz*. Pemeliharaan ini mencakup

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 175.

⁴⁰ Sohari Sahrani H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 215.

perawatan, perlindungan, dan pendidikan, baik secara fisik maupun spiritual, agar anak tersebut dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri di masa depan.

2) Dasar Hukum *Hadhanah*

Hadhanah adalah hak yang diberikan kepada anak-anak yang masih berusia dini, karena pada usia tersebut mereka memerlukan pengawasan, perlindungan, dan pengurusan dari seseorang yang bertanggung jawab mendidik mereka. Dalam hal ini, Ibu memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan tugas *Hadhanah*. Hal ini sesuai dengan hadis di bawah ini yang artinya:⁴¹

“Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: Bahwa seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman baginya dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, tetapi sesungguhnya ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin memutuskan dariku.” Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, “Engkaulah (ibu) yang lebih berhak dengannya selagi engkau belum menikah.”(H.R. Ahmad).

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa selama seorang ibu belum menikah kembali, ia memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anak dibandingkan Ayah. Namun, jika Ibu telah menikah lagi dan melakukan hubungan

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2* Terj: Abdul Mufid Ihsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 47.

suami istri dengan pasangan barunya, maka hak pengasuhannya dianggap gugur karena dikhawatirkan ia akan lebih fokus pada kehidupan rumah tangga yang baru. Keutamaan memberikan hak asuh kepada Ibu dibandingkan Ayah mengandung hikmah dan kemaslahatan, sebab Ibu umumnya memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kesabaran yang lebih besar dalam merawat anak

3) Syarat-Syarat *Hadhanah*

Seperti yang kita ketahui, seorang pengasuh bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak kecil yang diasuhnya, yang meliputi kecukupan dan kecakapan. Hal ini memerlukan pemenuhan sejumlah syarat tertentu. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak untuk melaksanakan *hadhanah* dapat gugur. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah:⁴²

- a) Pengasuh haruslah seseorang yang *mukallaf*, yaitu individu yang telah mencapai usia baligh, berakal, dan tidak mengalami gangguan mental. *Hadhanah* merupakan tugas yang memerlukan tanggung jawab besar, sehingga orang yang belum *mukallaf* dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.

⁴² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 221.

- b) Pengasuh harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas *hadhanah*.
- c) Pengasuh harus mampu memastikan pemeliharaan, pengasuhan, serta pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan budi pekerti dan akhlak. Seseorang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti seorang pencuri, tidak layak untuk melaksanakan *hadhanah*.
- d) Pengasuh haruslah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahram dengan anak yang diasuh. Namun, jika ia menikah dengan laki-laki yang memiliki hubungan mahram dengan anak tersebut, seperti menikah dengan paman anak, maka hak untuk melaksanakan *hadhanah* tetap berlaku pada pengasuh tersebut.

b. Konsep *Hadhanah* Dalam KHI

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, diuraikan secara lebih mendetail mengenai situasi yang terjadi apabila suami dan istri memutuskan untuk bercerai, yaitu:⁴³

- 1) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya.
- 2) pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 138.

Jika terjadi perpisahan antara Ibu dan Ayah sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada Ayahnya, selama tidak ada alasan yang mencegah/menggugurkan Ibu dalam melakukan hadhanah tersebut. Mengapa Ibu yang diutamakan karena dialah yang paling berhak untuk melakukan hak asuh anak *hadhanah* dan menyusui. Ibu dinilai lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidik, juga karena Ibu lebih mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh Ayah. Oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan anak Ibu lebih diutamakan walaupun ada pertimbangan didalamnya.

c. Konsep *Hadhanah* dalam Undang-Undang

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak anak (hadhanah) pasca perceraian diatur sebagai berikut: Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:⁴⁴

- 1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

⁴⁴ Andini Puspa Dewi,dkk, "Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no 1, (2024), 4472.

Pada Undang-Undang tersendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak asuh pada anak setelah perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

d. Konsep *Hadhanah* Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Secara yuridis, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menggunakan istilah *hadhanah*, substansi dan prinsipnya sangat jelas hadir, yaitu tentang kewajiban orang tua dan negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh, diasuh, dan dilindungi secara optimal, baik dalam keadaan normal maupun ketika terjadi perceraian. Kewajiban ini bersifat mutlak dan harus dipenuhi demi kepentingan terbaik bagi anak.

Walaupun kata “Hak Asuh” telah biasa digunakan dalam membahas kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya baik dalam ikatan pernikahan ataupun sudah bercerai, meskipun kata hak asuh tidak ditemukan pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kosa kata yang identik dengan hak asuh yaitu kuasa asuh sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 1 nomor 11 Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianut dan kemampuan bakat serta minatnya.⁴⁵

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 disebutkan:⁴⁶

"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pada Pasal 8 disebutkan:

"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial."

6. Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu tatanan yang teratur, keseluruhan atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 angka 11.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

lainnya, tersusun sesuai dengan rencana dan pola, serta hasil dari pemikiran untuk tujuan yang ingin dicapai.⁴⁷ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah satu kesatuan meliputi bagian atau unsur-unsur yang di dalamnya memiliki interaksi satu sama lain serta bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁴⁸

Dalam konteks penelitian, teori ini dioperasionalkan sebagai berikut:

a. Struktur Hukum :

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”.*⁴⁹

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan tatanan hukum beserta aparat atau penegaknya. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang mempunyai fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (sosialisasi), penegak hukum (*The enforcement of law*) dan sebagai administrasi hukum yang efisien

⁴⁷ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 169.

⁴⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 5

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and Co, 1984), 5.

dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (*exsecutive*) yang bertanggung jawab (*accountable*).

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁵⁰

Hal ini merujuk pada institusi-institusi formal yang menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga pembuat undang-undang. Struktur ini dianalisis berdasarkan kinerja, kewenangan, dan mekanisme operasional dari lembaga-lembaga tersebut.

b. Substansi Hukum :

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*⁵¹

Salah satu aspek dalam sistem hukum adalah substansi hukum itu sendiri. Substansi ini merujuk pada aturan, norma, serta pola perilaku manusia yang berkembang dan berlaku dalam sistem

⁵⁰ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Chalia Indonesia, 2002), 8.

⁵¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

tersebut. Dengan demikian, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya

Merupakan isi atau materi hukum, yaitu aturan-aturan, norma, dan prinsip yang berlaku. Dalam pengukuran operasional, hal ini dapat mencakup kejelasan peraturan, keselarasan norma, dan kecocokan antara hukum tertulis dan kebutuhan masyarakat.

c. Budaya Hukum :

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial atau rekayasa masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dari berbagai gagasan yang ingin dicapai melalui hukum. Agar

hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, tidak cukup hanya dengan tersedianya aturan atau norma hukum semata. Diperlukan pula jaminan bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik, yang berarti adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang efektif dan konsisten.⁵² Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁵³

Budaya hukum dapat dinilai melalui tingkat kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap aparat hukum.

Ketiga elemen ini saling berinteraksi untuk membentuk sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial serta keadilan.⁵⁴

7. Anak Menurut Undang-Undang Dan KHI

a. Anak Menurut Undang-Undang

Pengertian anak, seperti dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU

⁵² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 40

⁵³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, 97

⁵⁴ Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁵

b. Anak Menurut KHI

Pengertian anak yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 yang menjelaskan bahwa batas anak yang mampu berdiri sendiri atau bisa dikatakan dewasa adalah berumur 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari poin diatas bahwasannya meskipun seorang menikah pada umur 17 tahun dan telah bercerai masih berstatus anak sampai berumur diatas 18 tahun sesuai dengan hukum yang tertulis pada Undang-Undang.

c. Hak-Hak Pemeliharaan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :⁵⁶

- 1) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 2) Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 3) Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua sendiri.
- 4) Memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 5) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang memperoleh Pendidikan luar biasa rehabilitasi, bantuan menyandang cacat.
- 6) Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan atau tidak cacat
- 7) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis empiris atau sosiologi hukum. Jenis penelitian ini melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵⁷

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan penelitian dengan menggunakan analisis konsep. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konsep efektifitas hukum Lawrance M. Friedman.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan penelitian dengan pencarian fakta untuk mengetahui, situasi-situasi tertentu, hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan, dan pengaruh dari suatu fenomena. Pendekatan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena membutuhkan analisis dan pemahaman kontekstual yang mendalam.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 105

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di Pengadilan Agama Bangkalan yang terletak pada Jalan Soekarno Hatta No. 49, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data dan jenis data yaitu :⁵⁸

1. Sumber Data Primer : Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak ibu dan kepada hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai langsung hakim yang bersangkutan dan salah satu narasumber kasus pada permasalahan ini.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No.	Nama	Kedudukan
1.	Drs. H. Farihin, S.H.	Hakim
2.	Nurul Laily, S.Ag., M.H.	Hakim
3.	Inisial T	Narasumber Pihak

⁵⁸ Zainudding Ali, 106.

2. Sumber Data Sekunder : Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi yakni putusan pengadilan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl tentang hak asuh anak, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode ini adalah prosedur yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data, peneliti dapat melakukan beberapa metode yaitu

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan dari informan melalui wawancara secara langsung maupun tidak langsung untuk menemukan informasi.⁵⁹ Informan yang peneliti pilih menggunakan metode *Purposive Sampling* yang mana memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu mengapa seseorang ini dianggap mewakili populasi, dan pertimbangan ini harus memiliki dasar yang logis.⁶⁰

Wawancara yang dilakukan peneliti yakni wawancara semi terstruktur, yang mana peneliti mendapatkan dari data lapangan

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 167-168.

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 159-160.

kemudian peneliti kembangkan sendiri agar mendapatkan jawaban yang relevan. Peneliti akan langsung mewawancarai yang bersangkutan yakni hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan narasumber ahli yang dimana sebagai pihak utama dalam penelitian ini agar informasi tentang permasalahan ini dapat tersampaikan dengan baik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan penelitian, seperti foto saat wawancara dengan pihak dan hakim Pengadilan Agama Bangkalan.⁶¹

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengetahui dan mempermudah serta memahami data yang diperoleh agar data tersebut terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:⁶²

1. Edit

Pada tahap edit data peneliti akan mereduksi ataupun merangkum kata-kata serta mengoreksi ulang agar informasi yang didapatkan dapat terangkum dengan jelas, serta menjaga konsistensi dalam mengumpulkan dan menjawab persoalan tersebut. Peneliti akan

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bndung: CV. Alfabeta, 2011), 78.

⁶² Bahder Johan Nasution, 126, 130, 174.

memeriksa hasil penelitian apakah sesuai atau tidak dengan topik pembahasan.

2. Pengelompokan Data

Pada tahap pengelompokan data yang akan dilakukan peneliti dengan menyusun dan mengkategorikan data yang telah diperoleh saat penelitian untuk mempermudah pembahasannya. Peneliti akan mengelompokkan data yang telah didapatkan saat penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

3. Pemeriksaan Data

Pada tahap pemeriksaan data yang merupakan kegiatan pembuktian data untuk menjamin validitas data yang telah didapatkan saat penelitian dan pemeriksaan data dapat dilakukan dengan menemui sumber data yaitu narasumber (informan) dan memberikan hasil wawancara dengan informan untuk ditanggapi dan meminta keterangan apakah sudah sesuai dengan informasi dari informan.

4. Analisis Data

Pada tahap analisis data yang merupakan proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah menggunakan efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh baik dari data primer maupun dari data sekunder.

5. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan melalui pengolahan data-data yang didapatkan saat penelitian. Ini adalah tahap akhir atas jawaban dari rumusan masalah diatas dan paparan sebelumnya sehingga kesimpulan tersebut menghasilkan gambaran secara ringkas tentang penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkalan

Pengadilan Agama Bangkalan dibentuk berdasarkan Staatsblad tahun 1882 nomor 152 jo. Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610, dimana pada waktu itu dalam Agama Islam dikenal dengan istilah Raad Agama atau Landraad Agama. Demikian juga Raad Agama, Pengadilan Agama Bangkalan menempati gedung dengan bergabung di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di Jl. K.H. Hasyim Asyari selama ± 30 tahun. Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.

Pada masa Kemerdekaan Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan. setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan pada bulan Mei 1980 sampai dengan bulan April 2014 menempati Kantor di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan dan pada awal

tahun 2014 menempati kantornya yang baru di Jl. Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan.⁶³

2. Wewenang Pengadilan Agama Bangkalan

a. Wewenang Relatif

Wewenang relatif Pengadilan Agama mengacu pada yurisdiksi pengadilan agama berdasarkan lokasi geografis, yaitu tempat diajukannya perkara serta domisili atau tempat tinggal para pihak yang terlibat dalam sengketa. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam lingkup wilayah kotamadya atau kabupaten di mana pengadilan tersebut berada. Adapun wilayah Pengadilan Agama Bangkalan meliputi:⁶⁴

- 1) Kecamatan Arosbaya
- 2) Kecamatan Bangkalan
- 3) Kecamatan Blega
- 4) Kecamatan Burneh
- 5) Kecamatan Galis
- 6) Kecamatan Geger
- 7) Kecamatan Kamal
- 8) Kecamatan Klampis
- 9) Kecamatan Kokop

⁶³ <https://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

⁶⁴ <https://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

- 10) Kecamatan Konang
- 11) Kecamatan Kwanyar
- 12) Kecamatan Labang
- 13) Kecamatan Modung
- 14) Kecamatan Sepulu
- 15) Kecamatan Socah
- 16) Kecamatan Tanah Merah
- 17) Kecamatan Tanjung Bumi
- 18) Kecamatan Tragah

b. Wewenang Absolut

Kewenangan absolut Pengadilan Agama merupakan kekuasaan hukum yang secara khusus diberikan kepada lembaga peradilan ini untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata tertentu yang timbul di antara individu-individu yang beragama Islam. Kewenangan ini didasarkan pada asas personalitas keislaman, yaitu prinsip bahwa hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam dalam hubungan-hubungan hukum tertentu. Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agama bertugan dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris

- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shodaqoh
- 9) Ekonomi Syariah

3. Visi Dan Misi

Visi dan misi adalah dua konsep penting dalam perencanaan strategis, baik dalam organisasi, perusahaan, lembaga pendidikan, maupun instansi pemerintah. Keduanya menggambarkan arah dan tujuan organisasi, tetapi memiliki fokus yang berbeda, Adapun visi Pengadilan Agama Bangkalan adalah :⁶⁵

*"Terwujudnya Pengadilan Agama Bangkalan Yang Agung".
Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

Dan untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

⁶⁵ <https://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



B. Implementasi Putusan Tentang hak Asuh Anak Pada Ibu Usia 17

Tahun

Implementasi putusan tentang hak asuh anak (*Hahanah*) pada putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hakim mengabulkan dan menetapkan hak asuh anak jatuh pada ibunya yang masih berusia 17 tahun dengan berbagai pertimbangan matang sesuai dengan 3 poin dari teori sisten hukum Lawrence M. Friedman yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Peneliti ingin menggali informasi lebih lanjut guna untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan tersebut setelah ditetapkan dengan menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dan observasi kepada pihak yang bersangkutan dan memberikan beberapa pertanyaan seputar hak asuh anak baik kendala ataupun tantangan-tantangan yang dialaminya, berikut penjelasan pihak ibu:⁶⁶

” Perasaan yang dirasakan setelah putusan itu senang, tapi terharu karena pilihan menjadi single parents tidak mudah, namun karena saya mendapatkan support materi dan non materi dari orang tua saya sehingga saya sedikit merasa lega”.

” Kendala dalam pengetahuan sebagai ibu baru yang merawat anak tanpa dukungan pasangan (suami), namun saya berusaha belajar untuk berperan sebagai ayah dan ibu untuk anak saya supaya kesehatan anak saya tidak terganggu karena biasanya saat pikiran saya terganggu berpengaruh bagi kesehatan anak”.

” Sejauh ini, alhamdulillah terpenuhi karena selain saya bekerja saya mendapatkan bantuan berupa materi dari orang terdekat saya, yaitu orang tua saya dan teman-teman saya”.

⁶⁶ Inisial T, Wawancara, (Bangkalan, 10 Mei 2025).

” Saat awal saya menjadi janda apalagi saat itu saya berusia 17 tahun dimana anak-anak seusia saya masih melanjutkan sekolah jadi sempat mendapatkan pandangan tidak enak dari masyarakat.”

Dinyatakan bahwa pengakuan Ibu dengan hasil putusan itu membuat pikiran lega dan senang karena merasa lolos dari permasalahan keluarga, akan tetapi pasti kaget dengan status baru dan tanggung jawab besar dalam memberikan yang terbaik bagi anak tanpa seorang suami dan rintangan terbesar adalah stigma masyarakat yang kurang baik dikarenakan umur yang masih dibawah umur harus menjadi janda dan mengurus anak. Kemudian peneliti meneruskan pertanyaan seputar motivasi dan dukungan terkait status dan hak asuh anak pada usia yang masih sangat muda ini, dijelaskan yaitu:

” Sampai detik ini saya selalu mendapatkan dukungan terutama teman-teman saya yang membuat saya bisa bertahan dan melanjutkan hidup dengan kegiatan positif dan menguntungkan untuk saya”.

” Dan harapan saya kedepannya itu bisa melihat anak saya sehat dan bahagia dan bisa menjadi ibu yang baik untuk anak saya, urusan saya mudah, lancar dan bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk saya dan anak saya”.

Dapat disimpulkan bahwasannya perjuangan yang dilalui oleh Ibu dengan usia dibawah umur yang harus mengasuh anak itu tidak mudah dan masi sangat menggantungkan orang lain juga harus menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi anaknya.

Realita kondisi saat persidangan dan kondisi setelah persidangan mengalami perbedaan yang dimana hakim Pengadilan Agama Bangkalan hanya melihat dari bagaimana kondisi disaat persidangan yang memiliki keterbatasan. Realita yang dialami oleh ibu ini yakni berada pada kondisi

dimana seharusnya tidak berada pada lingkungan tersebut dan dijelaskan oleh rekan pihak sebagaimana lingkungan dan pekerjaan ibu adalah pekerjaan yang tidak baik dan anak yang diasuh oleh ibu tidak dapat pengasuhan dari pihak keluarga yang dimana bisa menjadi lebih baik melainkan dititipkan kepada rekan teman ibu yang berlatar belakang memiliki pekerjaan yang tidak baik sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat anak tersebut akan tumbuh pada lingkungan yang tidak baik juga, sehingga diharapkan untuk kedepannya hakim dapat melihat dan mengetahui kondisi pihak tersebut dengan lebih dalam guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ibu dan anak.

C. Hasil Dan Analisis Implementasi Putusan Hak Asuh Anak Pada Ibu Usia 17 Tahun Menggunakan Analisis Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Penelitian yang berisi implementasi putusan tentang hak asuh anak pada ibu usia 17 tahun dengan menggunakan analisis teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, peneliti melakukan rangkaian analisis terhadap struktur hukum yang meliputi lembaga dan aparatur yang berwenang didalamnya terkait hak asuh anak (*Hadhanah*), substansi hukum yang meliputi Perundang-Undangan dan KHI terkait hak asuh anak (*Hadhanah*), dan budaya hukum yang meliputi kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terkait hak asuh anak (*Hadhanah*).

Substansi hukum yakni merupakan sebuah materi hukum yang menjadi pijakan bagaimana aparat negara bekerja, sedangkan struktur

hukum merupakan elemen penting yang menjadi penggerak penerapan sebuah hukum dimasyarakat, dan budaya hukum merupakan suatu budaya sosial masyarakat yang menentukan apakah sebuah hukum sudah berjalan dengan baik ataupun sebaliknya.⁶⁷

1. Struktur Hukum tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Struktur hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum yang mencakup institusi hukum, aparat penegak hukum, serta mekanisme penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, komponen struktur hukum terkait penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh lembaga ini memiliki kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang, dengan harapan mampu menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum secara adil, profesional, objektif, dan transparan.⁶⁸ Namun, fokus utama dalam penelitian ini terbatas pada fungsi dan peran Pengadilan Agama.

Struktur hukum memiliki keterkaitan yang kuat dengan substansi hukum, karena sebaik apapun suatu peraturan dibuat, jika aparat penegak hukumnya bermasalah, maka implementasi peraturan tersebut tidak akan optimal, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, struktur hukum yang efektif harus dijalankan oleh aparatur yang memiliki

⁶⁷ Lawrence M. Friedman, *sistem hukum*. 17

⁶⁸ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2, (Juli 2012), 218

kewenangan dan kompetensi di bidangnya, seperti halnya Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan pihak yang memiliki kewenangan terkait persoalan umat Islam. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama meliputi: perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁶⁹

Pengadilan Agama memiliki peran penting dan kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan termasuk hak asuh anak (*Hadhanah*). Dalam contoh kasus putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl tentang perceraian dan hak asuh anak kepada ibu usia 17 tahun, yang dimana disana dijelaskan bahwa sepasang suami isteri yang sebelumnya menikah dengan jalur dispensasi kawin dan istri berumur 16 tahun dan suami berumur 21 tahun yang dimana mereka menjalani usia pernikahan selama 1 tahun 5 bulan hingga akhirnya bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada Ibu dengan usia menurut hukum adalah masih dikategorian dibawah umur yaitu 17 tahun.

Pada kasus tersebut Pengadilan Agama Bangkalan memiliki pedoman dalam menangani kasus seperti ini yaitu paada PERMA No 3 Tahun 2017 dan KHI 105 a,b. Seperti yang dijelaskan hakim:

⁶⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

” Kalo menangani kasus ibu ya tetap ibu, didalam perma 3 tahun 2017 disana telah dijelaskan, ibu yang bercerai meskipun usia dini atau tua maka tetap memiliki hak asuh terhadap anaknya, dan dasar mengadili perempuan melawan hukum adalah perma 3 tahun 2017 tentang mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, jika dengan hadhanah maka kembali ke KHI 105 a,b. Jika usia baik dini atau tidak tetapi memiliki kemampuan untuk mengasuh maka tetap ibunya saat anak belum mumayyiz, dan hadits rasul yang mengatakan anak sudah mumayyiz maka anak berhak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya”.⁷⁰

Pengadilan Agama sendiri pasti sudah siap menerima berbagai kasus dan memiliki pedoman untuk menyelesaikan kasus dengan cara terbaiknya, terkait dari paparan tersebut dijelaskan pada PERMA No 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dijelaskan pada KHI 105 huruf a, yang dijelaskan disana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau sebelum usia 12 tahun adalah hak ibunya dan pada huruf b dijelaskan bahwa anak yang berusia 12 tahun dan bisa membedakan benar dan salah maka akan diberikan kewenangan untuk memilih akan ikut ayah atau ibunya. Akan tetapi usia Ibu juga akan menjadi pertimbangan oleh hakim baik dari segi fisik maupun mental.

Dengan maraknya kasus perkawinan anak juga peran Pengadilan Agama sangat penting untuk mencegah dan mempersulit adanya dispensasi kawin dan perkawinan anak sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber:

⁷⁰ Farihin, Wawancara, (Bangkalan, 9 Mei 2025).

*“Upaya kami ketika maraknya perkawinan dini dan banyak pihak mengajukan dispensasi nikah, kami bekerjasama dengan dinas kesehatan, pihak yang mendaftar harus menunjukkan surat keterangan sehat (reproduksi) dari dinas kesehatan, dikarenakan paling banyak yang mengajukan adalah pihak perempuan, berkoordinasi dengan bupati dengan upaya mencegah hal seperti ini, dan alurnya adalah pertama dengan mendaftar dan pengecekan di KUA terlebih dahulu kemudian jika kurang umur maka KUA tidak akan menikahkan dan diarahkan ke PA untuk melakukan dispen dan disamping itu tetap ada penyuluhan terkait ini meskipun disini nikah dini adalah hal yang biasa. Dan apabila tidak mencantumkan surat sehat maka tidak diijinkan, telah diatur juga di PERMA no 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin, dan harus dipersulit terkait dengan dispen karena dirasa belum dewasa fisik maupun mental”.*⁷¹

Pengadilan Agama sangat berpengaruh dalam mengatasi kasus seperti ini dan selalu menjadi sorotan mengapa kasus perkawinan anak ini menjadi marak dan bisa lolos walaupun telah diatur pada PERMA No 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin yang dimana dijelaskan bahwa perkawinan anak harus dipersulit agar meminimalisir kasus perceraian dan KDRT, seperti yang dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Bangkalan:

*“Selalu Pengadilan Agama menjadi tong sampah yang selalu disalahkan, dalam artian usia dini kok dikabulkan, padahal sudah diserahkan berarti sudah ada rekomendasi dari KUA, dengan adanya itu berarti melimpahkan ke Pengadilan Agama dan dengan pedoman perma 5 tahun 2019 yang ada kata mendesak disana dalam artian kecelakaan dan sebagainya, apabila menikah diatas 2019 maka otomatis dispensasi dan jika dibawahnya maka belum dikarenakan aturan belum turun.”*⁷²

Adanya usaha keras yang dikerahkan Pengadilan Agama dalam menekan angka perkawinan anak untuk meminimalisir banyaknya

⁷¹ Nurul Laily, Wawancara, (Bangkalan, 9 Mei 2025).

⁷² Farihin, Wawancara, (Bangkalan, 9 Mei 2025).

kasus perceraian bahkan dengan umur pernikahan yang masih dikategorikan singkat dikarenakan usia yang masih dibawah umur saat menikah menyebabkan mental maupun fisik dipaksa untuk siap dan akhirnya menimbulkan banyak masalah mendatang.

Analisis peneliti tentang Pengadilan Agama Bangkalan dengan menggunakan Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman dari segi struktur hukum itu sendiri dijelaskan fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (sosialisasi), penegak hukum (*The enforcement of law*) dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (*executive*) yang bertanggung jawab (*accountable*). Dapat dikatakan bahwa menurut struktur hukum itu sendiri efektif sebagian dikarenakan ada satu poin yang belum terkondisikan yaitu (*The enforcement of law*) yang dimana belum efektif atau belum bisa mempersulit angka perkawinan anak sebagaimana pada kondisi disana sangat banyak dan menjadi hal lumrah untuk melaksanakan dispensasi kawin, akan tetapi dapat dikatakan efektif dikarenakan penelitian ini khusus membahas terkait hak asuh anak.

2. Substansi Hukum tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Dalam teori Sistem Hukum, substansi atau materi hukum mencakup seluruh peraturan yang menjadi landasan bagi terjadinya interaksi antara struktur hukum sebagai pelaksana penegakan hukum dan budaya hukum sebagai unsur sosial yang mendorong berfungsinya hukum.

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yang merupakan isi atau materi hukum, yaitu aturan-aturan, norma, dan prinsip yang berlaku. Dalam pengukuran operasional, hal ini dapat mencakup kejelasan peraturan, keselarasan norma, dan kecocokan antara hukum tertulis dan kebutuhan masyarakat.

Aturan Perundang-Undangan yang akan mengatur permasalahan pada penelitian ini yakni tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) sebagaimana dijelaskan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, diuraikan secara lebih mendetail mengenai situasi yang terjadi apabila suami dan istri memutuskan untuk bercerai, yaitu:⁷³

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

⁷³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 138.

Bahwa dalam aturan tertulis sudah menjadi pedoman hakim dalam memutuskan suatu perkara seperti pada contoh kasus putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl tentang hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ibu usia 17 tahun. Hakim memiliki banyak aspek pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara yang tidak hanya dilihat dari KHI saja akan tetapi juga merujuk pada Perundang-Undangan walau tidak secara detail membahas tentang hak asuh akan tetapi pentingnya peran orang tua dalam merawat dan mendidik anaknya sampai usia dewasa seperti yang tertulis pada Dal hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:⁷⁴

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Pedoman Perundang-Undangan diatas pasti diaplikasikan hakim dalam persidangan saat akan memutuskan perkara, seperti yang dikatakan hakim yakni:

*“Terkait pedoman kita berpegang dari KHI pasal 105 huruf a dan b, yang diterangkan bahwa anak sebelum mumayyiz maka di asuh oleh ibu dan dilanjutkan pada poin b, jika anak sudah mumayyiz maka anak berhak memilih akan ikut dengan ayah atau ibunya. Juga pada pasal 156”.*⁷⁵

⁷⁴ Andini Puspa Dewi,dkk, “Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no 1, (2024), 4472.

⁷⁵ Nurul Laily, Wawancara, (Bangkalan, 9 mei 2025).

Peneliti menggali lebih dalam terkait pernyataan dan pertanyaan dalam substansi hukum itu sendiri terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak walau usia Ibu masih dikategorikan anak dibawah umur, seperti yang dikatakan hakim yakni:

“Yang paling dipegang oleh hakim adalah kepentingan terbaik bagi anak contoh dari segi waktu untuk mengasuh anak, jadi belum tentu anak belum mumayyiz itu pasti ikut ibunya bisa jadi ikut ayahnya, hakim bisa menyimpangi pasal itu jika kepentingan terbaik bagi anak jatuh pada selain ibunya. Ketika hakim memberi keputusan tidak sesuai maka bisa jadi menjerumuskan anak, jadi segi kasih sayang juga sama akan menjadi pertimbangan oleh hakim jika ibu tidak bisa mengasuh atau terdapat kekerasan maka akan menjadi pertimbangan juga, apabila sudah mumayyiz maka anak dipersilahkan untuk memilih siapa yang akan diikutinya.”⁷⁶

“Jika ibu secara umum menurut umur itu sendiri berbeda, ada yang menyatakan 18 tahun dan 21 tahun, tetapi ia mampu dalam mengasuh dan mendidik anak atau belum mampu secara fisik dan emosional maka akan menjadi pertimbangan hakim.”⁷⁷

Pada penjelasan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hakim sangat banyak pertimbangan dalam hak memperjuangkan kesejahteraan bagi anak untuk memberikan hak asuhnya, juga terkait dengan bagaimana hakim mengetahui perilaku baik sikap, fisik maupun mentalnya disini juga dapat dilihat dari segi jawaban atas pertanyaan peneliti terkait permasalahan ini, disebutkan bahwa:

“Pertama kali masuk persidangan biasanya orang tua saling berebut untuk hak asuh anaknya, maka hakim bisa melihat dari pembuktian agar adil dan benar; diperintahkan membuat SKCK untuk ngecek peraku baiknya apakah pernah memakai atau kriminal maupun tidak, diambil dari saksi bagaimana karakter ayah dan ibunya apakah

⁷⁶ Nurul Laily, Wawancara, (Bangkalan, 9 mei 2025).

⁷⁷ Farihin, Wawancara, (9 Mei 2025).

kesehariannya itu berdampak baik maupun sebaliknya bagi anak, maka hakim menjadikan itu sebagai pertimbangan.”⁷⁸

“Otomatis akan terlihat saat persidangan dan dari saksi-saksi dan hakim juga punya naluri untuk itu jadi bisa lihat saat persidangan dan keseharian sebelum itu terkait psikis, fisik dan sikap. Jika terdapat kekerasan maka tetap akan menjadi pertimbangan oleh hakim.”⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa secara substansi hukum, bahwa aturan yang menjelaskan terkait dengan hak asuh anak (*Hadhanah*) sudah lengkap dan sangat jelas baik ditinjau dari segi Perundang-Undangan dan KHI bahkan dari hadits yang telah mengatur perkara ini, disini hakim Pengadilan Agama Bangkalan sudah dengan tepat mengambil langkah terbaik bagi ibu pemegang hak asuh anak setelah dilihat dari berbagai aspek dipersidangan, sehingga dapat dikatakan bahwa substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman berjalan sesuai dan tergolong efektif.

3. Budaya Hukum tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Budaya hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum yang merepresentasikan kekuatan sosial di dalam masyarakat. Ia berperan sebagai faktor kunci yang menentukan sejauh mana suatu hukum dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat. Budaya hukum mencerminkan sikap, persepsi, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat terhadap hukum, termasuk cara individu dan kelompok merespons, mematuhi, atau bahkan menolak keberadaan dan

⁷⁸ Nurul Laily, Wawancara, (Bangkalan, 9 mei 2025).

⁷⁹ Farihin, Wawancara, (9 Mei 2025).

penerapan aturan hukum tertentu. Dengan kata lain, budaya hukum tidak hanya mencakup pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, tetapi juga menyangkut penghargaan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban yang diusung oleh sistem hukum tersebut.

Oleh karena itu perilaku sosial merupakan kunci sebuah hukum, dimana perilaku tersebut dapat menjadi penggerak, perusak, mematikan atau menghidupkan suatu hukum.⁸⁰ Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai keyakinan individu terhadap nilai-nilai hukum yang telah berlaku, sedang berlaku, maupun yang akan berlaku di masa depan. Dalam praktik nyata, kesadaran hukum tercermin melalui sikap patuh atau taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Secara konseptual dan operasional budaya hukum melahirkan konsep turunan berupa:

a. Kesadaran Hukum

Adapun indikator kesadaran hukum itu sendiri menurut B. Kutschinsky sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto adalah:⁸¹

- 1) *Law awareness* yaitu pengetahuan tentang aturan-aturan hukum.
- 2) *Law acquittance* yaitu pengetahuan tentang isi norma-norma hukum.
- 3) *Legal attitude* yaitu sikap terhadap aturan-aturan hukum.
- 4) *Legal behavior* yaitu pola perilaku hukum.

⁸⁰ Friedman, *Sistem Hukum...*, hal 17

⁸¹ Soejono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hal 321.

Budaya menjadi hal yang sangat penting dalam pembahasan ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana respon dari hakim terkait budaya terutama pada Kabupaten Bangkalan tentang pernikahan anak dan khususnya fokus penelitian ini yaitu pada kasus peerceraian dan hak asuh anak pada ibu usia 17 tahun. Peneliti menggali informasi bagaimana paham masyarakat terhadap hukum dan pandangan hakim tentang stigma masyarakat tentang kasus seperti ini, berikut adalah hasil dari jawaban hakim:

*“Kalau kembali kepengalaman kami setelah memutus hak asuh anak, tidak ada yang mengajukan eksekusi dalam artian masyarakat sudah sadar hukum dan menerima apa yang diputuskan oleh pengadilan, jika masyarakat belum sadar hukum maka pengadilan sudah melakukan eksekusi pada kasus seperti ini, seperti contoh jika hak asuh anak jatuh kepada ibu dan selama pengasuhan ibu melarang ayah untuk memberikan kasih sayang pada anaknya, maka ayah bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan akan dieksekusi bahkan bisa pindah hak asuh pada ayahnya, untuk sejauh ini alhamdulillah masyarakat tidak ada yang mengajukan eksekusi terkait hak asuh anak dan bisa dikatakan masyarakat sadar hukum”.*⁸²

Kesadaran hukum pada masyarakat khususnya Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada hasil wawancara peneliti bahsawannya sudah taat dan mengikuti proses persidangan sampai hasil yang dikeluarkan serta penerapan dari hasil putusan tersebut, dikarenakan kondisi yang memaksa mereka dalam mengambil resiko setelah berperkara di Pengadilan Agama Bangkalan.

⁸² Nurul laily, Wawancara, (Bangkalan, 9 Mei 2025).

Hakim Pengadilan Agama Bangkalan juga menyebutkan kalau budaya yang seperti ini sebenarnya kurang baik dikarenakan yang paling banyak menjadi korban saat ada permasalahan adalah Ibunya atau istri, akan tetapi hakim pasti akan memberikan pertimbangan terbaik bagi keluarga dan terutama bagi anaknya sebagaimana juga disebutkan:

*“Kasus seperti ini sangat miris sebenarnya dikarenakan umur saat menikah masih dibawah umur dan mempengaruhi umur pernikahan yang singkat juga, ada yang 1 bulan bahkan 1 minggu saja dikarenakan faktor alasan dijodohkan akan tetapi sudah melakukan hubungan suami istri, maka yang akan terkena dampak dari ini adalah pihak perempuannya dikarenakan paling dirugikan setelah perceraian, kan kebanyakan menikah muda adalah dari pihak perempuan maka banyak dampak yang dialami dikarenakan anak yang belum saatnya akan dipaksa untuk menjalani kehidupan sendiri baik mengasuh suami dan anaknya. Masyarakat disini sudah sadar hukum dikarenakan berani untuk mendaftarkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, jika tidak sadar hukum maka mereka akan menikah siri. Juga ada masyarakat yang mengambil celah yakni menikah siri saat dibawah umur dan mengajukan isbat nikah saat umurnya sudah mencukupi, dikarenakan masyarakat ada keperluan untuk menyekolahkan anak atau untuk mendaftar haji dan umroh”.*⁸³

Dari pernyataan hakim diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kebanyakan sudah sadar hukum dikarenakan berani mengambil langkah hukum walaupun ada beberapa yang belum berani dan masih memanfaatkan celah yaitu menikah siri dan setelah mereka cukup umur maka akan kePengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah dikarenakan keperluan keluarganya.

⁸³ Nurul laily, Wawancara, (Bangkalan, 9 Mei 2025).

b. Kepatuhan hukum

Komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa dibatasi dengan status sosial ekonomi politik untuk selalu mentaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun.⁸⁴ Adapun derajat kepatuhan hukum secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses yaitu:⁸⁵

- 1) *Compliance*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan, atau menghindari suatu hukuman yang mungkin dijatuhkan.
- 2) *Identification*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang menerapkan kaidah-kaidah hukum, jadi kepatuhan disini didasari adanya daya tarik untuk memperoleh keuntungan dari interaksi tadi.
- 3) *Internalization*, yaitu kepatuhan hukum karena secara intrinsik kaidah-kaidah hukum sesuai dengan nilai yang sejak semula telah dipercayai dan dianut.

Jika dianalisis berdasarkan tiga kategori tersebut, peneliti menilai bahwa keinginan perempuan mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak untuk dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *identification*, yaitu kepatuhan terhadap hukum yang muncul demi menjaga hubungan dengan pihak berwenang yaitu Pengadilan Agama Bangkalan untuk

⁸⁴ Mohamad Nur Yasin. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 183.

⁸⁵ Soekanto dan Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, 329.

segera menuntaskan hajadnya yakni bercerai dan meminta hak asuh anaknya.

Peneliti menyimpulkan bahwa budaya hukum yang dilihat dari efektifitas hukum hukum Lawrence M. Friedman bisa dikatakan sudah efektif dikarenakan menurut hakim masyarakat sudah sadar hukum dan suka rela dalam menjalani putusan tersebut.

Tabel 4.1 Analisis Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

No	Nama Elemen	Efektif/Tidak Efektif
1.	Struktur Hukum	Efektif sebagian dikarenakan lembaga Pengadilan Agama Bangkalan masih mudah untuk meloloskan dipensi kawin. Efektif dikarenakan penelitian ini berfokus pada kasus hak asuh anak.
2.	Substansi Hukum	Efektif karena pedoman yang dipakai hakim sesuai dengan apa yang tertulis seperti Perundang-Undangan dan KHI.
3.	Budaya Hukum	Efektif dikarenakan masyarakat sudah sadar hukum

Berdasarkan analisis tabel diatas peneliti menyimpulkan dengan menggunakan perspektif efektifitas hukum Lawrence M. Friedman bahwa tiga elemen hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dan efektif walau terdapat satu bagian yang efektif sebagian akan tetapi penelitian ini lebih fokus pada kasus hak asuh anak sehingga dapat dikatakan efektif dan sudah berjalan sesuai dengan efektifitas hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini untuk menguji dan menganalisis kasus seperti ini

dikarenakan masih perlu digali lagi terkait dengan pelaksanaan atau implementasi pada putusan ini. Sebagaimana pada struktur hukum yakni lembaga Pengadilan Agama Bangkalan, substansi hukum yaitu Perundang-Undangan dan KHI, dan budaya hukum dilihat dari kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas sebagaimana sudah terpaparkan penjelasan mengenai implementasi putusan terkait hak asuh anak pada ibu usia 17 tahun, peneliti memberikan paparan hasil penelitian yaitu:

1. Implementasi putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl tentang hak asuh anak pada ibu usia 17 tahun di Pengadilan Agama Bangkalan menunjukkan bahwa hakim tetap memberikan hak asuh kepada ibu meskipun usianya masih tergolong di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu tersebut masih memenuhi syarat sebagai pengasuh sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta hakim menilai dan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi realita saat persidangan dan diluar persidangan berbeda, dimana pekerjaan ibu adalah tidak baik dan anak tersebut tidak dapat bantuan pengasuhan dari keluarga melainkan kepada rekan teman ibu yang berada pada lingkungan tidak baik sehingga dapat berpotensi tidak baik bagi anak tersebut, sehingga hakim diharapkan dapat lebih dalam mengetahui kondisi keluarga tersebut agar terciptanya kemaslahatan.
2. Dalam perspektif efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, putusan ini menunjukkan bahwa dari ketiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum telah berfungsi secara optimal atau efektif. Struktur hukum berjalan melalui peran aktif

lembaga Pengadilan Agama Bangkalan dan profesional hakim, substansi hukum tampak dari penerapan aturan yang relevan dapat dilihat dari Perundang-Undangan, KHI, dan PERMA untuk dijadikan pedoman dan tolak ukur terhadap kondisi perkara hak asuh anak pada ibu usia 17 tahun, serta budaya hukum tercermin dari adanya penerimaan dan kesadaran hukum baik dari aparat maupun masyarakat terkait dengan aturan yang tertulis walaupun dari segi menyeluruh efektif sebagian namun dalam penelitian ini tentang hak asuh anak dapat dikatakan berjalan efektif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang efektifitas hukum mengenai implementasi putusan tentang hak asuh anak pada ibu usia 17 tahun, peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan saran mengenai perkawinan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada segi struktur hukum yang belum efektif dalam keseluruhan dikarenakan masih mudah untuk mengizinkan masyarakat dalam menikah dini dikarenakan budaya yang kental, sehingga kedepannya agar lebih dikuatkan lagi dan dipersulit terkait hal seperti ini, kemudian peneliti sadar banyak akan kekurangan pada penelitian ini terkait dengan keterbatasan informan yang hanya sedikit dan hanya pada wilayah bangkalan kota saja dan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian seperti ini dengan memperbanyak informan dan putusan guna untuk tercapainya penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003).
- Al Mansyuri, Syaiful Anwar. "Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)", Undergraduate Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2226/1/SYAIFUL%20ANWAR%20AL%20MANSYURI%20NPM.%201502030013%20-%20SandalAmoh%20 Official.pdf>
- Alfin, Aidi. "Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung", Undergraduate Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71247/1/AIDI%20ALFIN%20-%20FSH.pdf>
- Ali Achmad , *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Chalia Indonesia, 2002).
- Ali Zainnudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002).
- Angela Mandey, Titania Britney, dkk. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum*, no. 9 (2021).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
- Bin Muhammad Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Imam, 1993. juz. 11.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Eleanora, Fransiska Novita, Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Progresif: Jurnal Hukum*, no. 1 (2020).
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Fuady Munir, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

Gusnarib, Rosnawati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak”. *Palita: Journal of Social Religion Research*, no 2, (2020).

<https://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

<https://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and Co, 1984).

Mahmudah, Husnatul, Juhriati, Zuhrah. “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, no.1 (2018).

Maman Ade Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2006.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita*. Pen: M. Abdul Ghaffar E.M. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2* Terj: Abdul Mufid Ihsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Octaviani, Fachria, Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, no. 2 (2020).

Pasal 1 ayat 1 Undang Undang No 23 Tahun 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian.

Perdana Putra, A. Anhar. ”Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian”, Undergraduate Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.
https://repository.umi.ac.id/4862/1/A.%20Anhar%20Perdana%20Putra_04020190419.pdf

Permata Sari, Wulan. ”Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian”, *Unja Journal Of Legal Studies*, 1 (2023).

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Puspa Dewi, Andini, Najwa Sawaya, Naufal Ariq Nasution, Pangundian Siregar, Ali Akbar. "Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no 1, (2024).
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- RT. Akhmad Jayadiningrat, *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang, (1999).
- Sabiq, Al-Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Darul Fath. Juz II.
- Sahlany, Muallif. *Perkawinan dan Problematikanya*. Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991.
- Sastra Tjandi, Andi Arizal, Aksah Kasim, Andi Heridah. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, no. 2, (2022).
- Setiawan, Dicen. "Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)", Undergraduate Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8538/1/DICEN%20SETIAWA N.pdf>
- Soekanto Soejono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005)
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.
- Sohari Sahrani H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bndung: CV. Alfabeta, 2011).
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum perceraian*. Jakarta: sinar grafika , 2013.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press,2009).
- Tri Slamet Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2, (Juli 2012)
- Tri Wijayanti, Urip. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Banyumas," *Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, No. 1 (2021).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38-39

Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 angka 11.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Yasin, Mohamad Nur. Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Malang: UIN Maliki Press, 2018

Zainuddin Ali, Metode *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1-Surat Pra Penelitian dan Jawaban Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3108 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 03 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Kelas IA
Jl. Soekarno Hatta No.49, Area Sawah/Kebun, Bilaporah, Kec. Socah, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Annas Syafril
NIM : 210201110079
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Pandangan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Ibu Usia 17
Tahun Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl (Studi Pengadilan Agama
Bangkalan)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 49, Bilaporah, Kecamatan Socah
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69161 www.pa-bangkalan.go.id, pabangkalan@gmail.com

Nomor: 2328/KPA.W13-A30/HM2.1.4/X/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Jawaban Permohonan Pra-penelitian

Bangkalan, 8 Oktober 2024

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl Gajayana 50
Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor B-2891/F.Sy.1/TL.01/07/2024 tanggal 3 September 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami memperkenalkan mahasiswa an. Annas Syafril NIM 210201110079 Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pra-Penelitian di Pengadilan Agama Bangkalan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb


 Ketua
 Dewiaty

Lampiran 2-Surat Izin Penelitian dan Jawaban Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 336 /F.Sy.1/TL.01/04/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 24 April 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Kelas IA
Jl. Soekarno Hatta No.49 Area Sawah/Kebun, Bilaporah, Kec. Socah, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur 69116

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Annas Syafril
NIM : 210201110079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Putusan Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Ibu Usia 17
Tahun Perspektif Teori Legal Sistem Lawrence M. Friedman (Studi Di Pengadilan
Agama Bangkalan),** pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Saenul Mahmudi





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 49, Bilaporah, Kecamatan Socah
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69161 www.pa-bangkalan.go.id, pabangkalan@gmail.com

Nomor: 683/KPA.W13-A30/HM2.1.4/V/2025
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian

Bangkalan, 5 Mei 2025

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl Gajayana 50
Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 336/F.Sy.1/TL.01/04/2025 tanggal 24 April 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami **memperkenankan** mahasiswa an. Annas Syafril NIM 210201110079 Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penelitian di Pengadilan Agama Bangkalan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



Ketua
Dewiati *MS*

Lampiran 3-Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bangkalan Drs. H. Farihin, S.H.



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama bangkalan Nurul Laily, S.Ag., M.H



Wawancara dengan pihak perkara inisial T



Lampiran 4-Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan Struktur Hukum
1.	Apakah Pengadilan Agama Bangkalan memiliki pedoman khusus dalam menangani kasus perceraian pada ibu usia dini?
2.	Bagaimana Pengadilan Agama Bangkalan menanggapi maraknya perkawinan anak?
	Pertanyaan Substansi Hukum
1.	Apa landasan hukum yang menjadi dasar putusan pemberian hak asuh anak pada ibu usia 17 tahun?
2.	Apakah usia ibu menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak, atau ada pertimbangan lain yang lebih dominan?
3.	Bagaimana hakim menilai dalam kesiapan mental dan ekonomi pada ibu muda dalam mendapatkan hak asuh anak?
	Pertanyaan Budaya Hukum
1.	Bagaimana hakim menilai pengaruh stigma sosial terhadap ibu muda dalam proses pemberian hak asuh anak?
2.	Berapa banyak kasus seperti ini dan bagaimana hakim melihat maraknya kasus perkawinan anak?
	Pertanyaan Kepada Pihak
1.	Apa yang dirasakan ibu saat usia 17 tahun tetapi sudah harus mengasuh anak?
2.	Apakah ibu memiliki kendala dalam pengasuhan anak?
3.	Bagaimana tanggapan keluarga dan lingkungan sekitar setelah berpisah dengan suami?
4.	Apakah kebutuhan (sandang, pangan, kasih sayang) dan hak anak ibu terpenuhi setelah bercerai?
5.	Apakah ibu mendapatkan dukungan dari keluarga atau saudara?
6.	Apakah ibu mendapatkan label negatif dari lingkungan sosial dengan status ibu sekarang?
7.	Apa harapan ibu mengenai keberlangsungan hidup kedepannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Annas Syafril
 NIM : 210201110079
 Alamat : Jl. Hasanudin Jeding Junrejo gg.
 Harapan bunda III, RT 02 RW 06 Kota
 Batu, Jawa Timur
 TTL : Blitar, 19 Februari 2002
 No Hp : 082136532364
 Email : annasyafril9@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Kartini Junrejo : 2007-2008
 SD Muhammadiyah 04 Kota Batu : 2008-2014
 SMP Integral Arrohmah Boarding School Malang : 2014-2017
 SMA Integral Arrohmah Boarding School Malang : 2017-2020
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025